



## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### 1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 156 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan sumber daya air. Pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan dan perbekalan sumber daya air memerlukan prasarana yang memadai untuk setiap kegiatan yang bersifat administrasi dan keperluan teknis lapangan. Untuk mewujudkan ketersediaan pekerjaan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antar Penyedia Barang/Jasa dalam hal Pengadaan Pengadaan Alat Listrik.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud Pengadaan Alat Listrik adalah untuk mencukupi kebutuhan material guna menunjang kegiatan pemeliharaan, penggantian atau penambahan fasilitas yang berkaitan dengan kelistrikan di lingkungan kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pengadaan Alat Kerja Listrik adalah tersedianya material kerja untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, penggantian atau penambahan fasilitas yang berkaitan dengan kelistrikan di lingkungan kerja unit Peralatan dan Perbekalan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Pengadaan Alat Listrik
- b. Pengiriman ke Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Jl. H. Bokir Bin Dji'un No. 1 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Jakarta, 24 Juni 2024  
Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air  
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



NIP. 197301162006041012